

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO
UNTUK SENIF MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 170102046

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO
UNTUK SENIF MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 170102046

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iur. Chairul Fakmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO
UNTUK SENIF MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH
(Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2024
08 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Chairul Falimi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Shabarullah, M.H.
NIP. 19931222020121011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, L.c., M.A.
NIP. 197708022006041002


Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizal
NIM : 170102046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Muhammad Rizal

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizal
NIM : 170102046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin Pada Baitul Mal Aceh (Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro, Senif Miskin Pada Baitul Mal Aceh, Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*

Salah satu program penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu program Modal Usaha Ultra Mikro. Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyaluran zakat belum mampu menerapkan regulasi yang sudah ada tetapi cenderung kepada tidak terkelola dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui SOP (standar operasional prosedur) dan kriteria penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal berupa peraturan yang sangat penting untuk ditetapkan demi kelancaran produktivitas kerja suatu lembaga tersebut. SOP yang ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal berupa aturan-aturan yang telah dibakukan untuk dapat dipenuhi oleh para penerima bantuan Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin, sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan lembaga Baitul Mal yaitu orang-orang yang berstatus miskin, kelayakan usaha, kategori usaha, lamanya berusaha, kemampuan memproduksi atau memperoleh keuntungan, jumlah penghasilan per bulan/ tahun, status kepemilikan usaha, berdomisili di Banda Aceh dan Aceh besar, dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh lembaga Baitul Mal. Analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terbagi melalui empat tahapan dalam sistem penyalurannya yaitu verifikasi, Pengarahan, Penandatanganan Perjanjian dan Penyaluran Bantuan. Semua kalangan miskin termasuk dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Qanun ini berupaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, memberikan akses ke program yang dapat membantu memperbaiki kondisi hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin Pada Baitul Mal Aceh (Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak


memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bobby Novrizan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Ibu Sri Mulyani tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Alm. Ayahanda Multiadi dan Ibunda saya Martini yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang Muhammad Irfan, Adek Hanafi, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Drs. Muhammad Yatim, M.Pd, Rosmanita, Sarona Maisarah, S.Pd, Husnawati, Syahrifuddin, Rizki Fahrandi Pasaribu dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Penulis,

Muhammad Rizal
NIM. 170102046



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَم - *nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَكَتَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḏān al-laḏi unzila</i> <i>fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i> - <i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYALURAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO UNTUK SENIF MISKIN	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	20
B. Fungsi dan Tujuan Zakat	30
C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat	32
D. Pembagain Zakat Kepada Senif Miskin	33
E. Kategori Standar Ciri-Ciri Senif Miskin	38
F. Pengertian dan Tujuan Standar Operasional Prosedur	40
G. Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal	42
BAB TIGA : ANALISIS SISTEM PENYALURAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO UNTUK SENIF MISKIN	45
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	45
B. SOP (Standar Operasional Prosedur) Dan Kriteria Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin Pada Baitul Mal Aceh	55
C. Anaisis Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin Pada Baitul Mal Aceh Menurut Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal	71

BAB EMPAT : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam. Salah satu tujuan zakat adalah mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Karena zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الصَّرْفِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. at-Taubah [9]: 60).¹

Dalam sejarah Islam lembaga zakat dikenal dengan nama Baitul Mal yaitu sebuah institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum yang miskin.²

¹ QS. at-Taubah (9): 60.

² Baitulmal Aceh. *Sejarah*. https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238 Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

Pembentukan lembaga pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), dan kemudian menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain, karena BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.³

Adapun dasar pengelolaan zakat oleh Baitul Mal adalah Qanun No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁴ Lembaga tersebut dibentuk agar pengelolaan zakat dapat diurus dengan efisien dan sistematis. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat dapat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁵

Adapun mustahiq zakat pada Baitul Mal Aceh juga berjumlah delapan senif yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*⁶. Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat menetapkan beberapa pihak sebagai

³ Baitulmal Aceh. *Sejarah*. https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238 Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

⁴ Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

⁶ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 109.

penerima zakat/*mustahiq* pada program penyaluran zakat sesuai keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 02KPTS/II/2023 yaitu:

No	Senif	Program
1.	Fakir	• Santunan Bulanan Fakir (Uzur, Disabilitas, Tidak Produkti, ODGJ, dan Janda Fakir)
2.	Miskin	• Mustahik UPZ, Santunan Ramadhan, Penderita Penyakit Kronis, Insidentil, Zakat Family Development, Stunting, Sanitasi, Modal Usaha Ultra Mikro, Korban KDRT dan Anak Terlantar
3.	Amil	• Amil UPZ, Amil Relawan, Pendamping Tidak Tetap, Asuransi JKK dan JKM Amil
4.	Muallaf	• Beasiswa Anak Muallaf dari SD Sampai Sarjana dan Bantuan Muallaf Berdaya
5.	Gharim	• Bantuan untuk Korban Bencana Alam/Kemanusiaan dan Musibah Bencana Lainnya
6.	Fisabillah	• Bantuan Untuk Kegiatan Seminar/Diskusi/Penelitian ZISWAF, Pengembangan Dakwah, Penunjang Pendidikan, Kesehatan dan Syiar Islam
7.	Ibnu Sabil	• Bantuan untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, Kebutuhan Pokok Rumah Singgah, Beasiswa (Tahfiz, Satu Keluarga Satu Sarjana, Anak Berkebutuhan Khusus, Santri, Penyusunan Tugas Akhir, Siswa Cendikia, Vokasi, Utusan Daerah dan Dayang Manyang

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh

Dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat bahwa zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*). Monzer kahf menyatakan zakat merupakan keharusan bagi *muzakki*, zakat yaitu transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta yang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.⁷ Zakat menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas Negara dan sekaligus

⁷ Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 50.

merupakan tonggak dari kehidupan ekonomi yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.⁸

Dalam pemberdayaan zakat, Baitul Mal Aceh melakukan terobosan demi terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu terobosan/program unggulan yang dilakukan di bidang ekonomi adalah dengan program sektor produktif yaitu program modal usaha ultra mikro (pedagang kecil) yang diberikan kepada senif miskin. Program modal usaha ultra mikro yaitu program baru di Baitul Mal Aceh, sejak awal tahun 2023 Baitul Aceh menyalurkan dana zakat pada program tersebut khususnya untuk pedagang kecil yang skala usahanya lebih kecil dari usaha mikro, meski termasuk segmen usaha terkecil bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Program modal usaha ultra mikro merupakan program bantuan yang bersumber dari dana zakat pada senif miskin yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha ultra mikro (pedagang kecil) khususnya di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi, usaha ultra mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh perorangan yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, seperti *laundry* kiloan, kuliner rumahan, *fashion online shop*, bisnis souvenir, hantaran pernikahan, toko kelontong online, usaha minuman kemasan dan warmindo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Profesional Boby Novrizan bahwa kriteria mustahik penerimaan modal usaha ultra mikro pada Baitul Mal Aceh yaitu berasal dari keluarga miskin yang penghasilan per bulan di bawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), taat beribadah kepada Allah SWT, memiliki usaha dalam kategori ultra mikro (asset usaha maksimal Rp5.000.000,-) atau memiliki keterampilan untuk keperluan usaha, berdomisili di wilayah Provinsi Aceh, tempat usaha berada di

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), hlm. 14.

wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, tidak sedang mendapatkan bantuan/pembiayaan modal dari instansi atau lembaga keuangan lainnya dan penerima bantuan maksimal 1 (satu) orang per KK (kartu keluarga).⁹

Adapun persyaratan administrasi yaitu *pertama*, mengisi formulir yang disediakan. *Kedua*, Rincian Anggaran Biaya (RAB)/proposal penggunaan dana bantuan. *Ketiga*, Surat keterangan kurang mampu dari Keuchik. *Keempat*, Sertifikat keahlian (jika ada). *Kelima*, fotokopi KTP/identitas resmi lainnya. *Keenam*, fotokopi Kartu Keluarga. *Ketujuh*, surat keterangan usaha dari Desa (asli/stempel basah). Dan *kedelapan*, foto di tempat usaha.¹⁰

Dalam implementasinya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk modal usaha ultra mikro kepada senif miskin, dilakukan secara berkesinambunga maka dalam pelaksanaannya Baitul Mal Aceh terus meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disusun dalam rapat kerja, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Hal ini dilakukan mengingat bantuan yang diberikan sangatlah berarti dan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh yang diperuntukkan untuk modal usaha ultra mikro mempunyai cara dengan sistem yang teratur dan terkonsep hingga memudahkan dalam pelaksanaan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik senif miskin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan sehingga dibutuhkan solusi yang tepat, guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam beberapa kasus penyaluran dana zakat untuk modal usaha ultra mikro kepada senif miskin ini dilakukan oleh Baitul Mal untuk mensejahterakan umat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup yang layak. Jaminan sosial ini atau santunan seumur hidup ini diberikan berupa santunan bulanan sebesar Rp.5.000.000;00 melalui rekening Bank kepada para penerimanya, yang

⁹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Boby Novrizan, pada Hari Rabu, 9 Agustus 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

¹⁰ *Ibid.*

disalurkan oleh Baitul Mal apabila mustahik tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan lebih dalam tentang hal-hal yang membahas mengenai proses pemberian modal usaha ultra mikro untuk masyarakat tidak mampu (senif miskin). Menelaah bagaimana SOP (standar operasional prosedur) dan kriteria penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Analisis Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin Pada Baitul Mal aceh (Kajian Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menfokuskan kajian diatas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana SOP (standar operasional prosedur) dan kriteria penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana analisis sistem penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui SOP (standar operasional prosedur) dan kriteria penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengetahui analisis sistem penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu peristiwa atau masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹¹ Jadi yang dimaksud dengan analisis ini yaitu merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara detail, untuk dapat di uraikan dan dikaji secara lebih mendalam.

2. Sistem

Sistem adalah sistim, merupakan sekelompok bagian-bagian alat tersebut yang berkerja sama untuk melaksanakan tujuan atau maksud tertentu.¹² Dalam suatu sistem yakni dapat menghasilkan suatu pandangan atau mekanisme tertentu untuk dapat menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuannya.

¹¹ Amran Y.S Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,1996), hlm. 31.

¹² *Ibid*, hlm. 508.

3. Penyaluran

Menurut KBBI penyaluran berasal dari kata salur yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menyalurkan.¹³ Kata penyaluran dalam bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian. Pendistribusian yaitu pembagian atau penyaluran barang ataupun sebagainya untuk orang banyak maupun hanya beberapa orang.¹⁴

4. Modal Usaha Ultra Mikro

Modal menurut KBBI adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang dan sebagainya.¹⁵ Modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang dan sebagainya.

Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, seperti *laundry* kiloan, kuliner rumahan, *fashion online shop*, bisnis souvenir, hantaran pernikahan, toko kelontong online, usaha minuman kemasan dan *warmindo*.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan Modal Usaha Ultra Mikro di Baotul Mal Aceh adalah program bantuan yang bersumber dari dana zakat pada senif miskin yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha ultra mikro (pedagang kecil).

5. Senif Miskin

Yang dimaksud dengan senif miskin disini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat produktif, karena dalam skripsi ini membahas tentang dana zakat produkti di ambil dari senif miskin. Menurut ulama Hanafiah

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 128.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

¹⁶ Usaha Ultra Mikro, <https://www.dayas.id/usaha/artike-daya/pngembangan-diri/ultra-mikro-adalah-pengertian-contoh-dan-pembiayaan> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

miskin adalah orang yang boleh dikatakan tidak memiliki harta kekayaan sedikitpun, baik untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan lain yang bersifat dasarnya seperti rumah dan peralatan kerja. Sedangkan menurut ulama dalam tiga mazhab lainnya, menyebutkan bahwa dikatakan miskin adalah orang yang harta kekayaan dan penghasilannya tidak dapat memenuhi keperluan keseharian yang pantas, tetapi telah melebihi separuhnya.¹⁷

6. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat khususnya di provinsi Aceh.¹⁸

Adapun perbedaan qanun dengan PERDA (peraturan daerah) yaitu:¹⁹

- a. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan daerah secara umum (produk hukum) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia kecuali Aceh dan Papua. Sebagian besar melaksanakan perintah undang-undang otonomi daerah (peraturan daerah).
- b. Qanun merupakan produk undang-undang yang sejajar dengan peraturan daerah di provinsi lain, dan termasuk dalam turunan pelaksana UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, baik provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang

¹⁷ Al Yasa „Abubakar, “*Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*”, Media Syariah, vol. XXVI No. 1 Juni 2014, hlm. 583.

¹⁸ Qanun, http://id.m.wikiedia.org/wiki/Qanun_Aceh Diakses Pada Hari Kamis, 07 September 2023.

¹⁹ Perda, <http://id.m.wikiedia.org/wiki/Peraturandaerah> Diakses Pada Hari Kamis, 16 November 2023.

akan di telaah yaitu tentang analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 Te, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana kajian terhadap analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam menganalisis sistem penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang zakat sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di BAZNAS JATIM”*,²⁰ yang ditulis oleh Errinawati mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel tamatan 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat, infaq dan sedekah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM, untuk mengetahui sejauh manakah manfaat Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bagi penerima (*mustahiq*) di BAZNAS JATIM dan Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pendistribusian zakat, infaq dan sedekah melalui program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS JATIM.

Skripsi diatas terfokus pada efektivitas pendistribusian zakat, infaq, sedekah sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh. Secara objek memang jelas sudah berbeda, hanya saja sama-sama membahas tentang penyaluran zakat.

²⁰ Errinawati *“Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di BAZNAS JATIM”*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019).

Kedua, “*Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi`iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”.²¹ Ditulis oleh Hendri Widia Astuti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tamatan tahun 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Assyafi`iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Assyafi`iyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Widia Astuti terfokus pada peranan dari zakat produktif untuk perkembangan mikro mustahik yang dilakukan oleh Baitul Maal Assyafi`iyah, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh.

Ketiga, “*Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara*”.²² Diitulis oleh Muhammad Yusnar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tamatan 2017. Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan

²¹ Hendri Widia Astuti, “*Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi`iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.

²² Muhammad Yusnar, “*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara), 2017.

berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat maka akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini dapat kita lihat t hitung (6,343) > t tabel (2,085) dan terlihat F hitung (40,234) > F tabel (4,35) p value (Sig) sebesar $0.000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,668 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara 66,8% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisa 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Perbedaannya, penelitian Muhammad Yusnar bertujuan meneliti tentang seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang penulis teliti adalah analisis sistem penyaluran dana zakat untuk Modal Usaha Ultra Mikro.

Keempat, “*pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ kota Semarang)*”.²³ yang ditulis oleh Garry Nugraha Winoto dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tamatan 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis

²³ Garry Nugraha Winoto, “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), 2011.

pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan pentasyarufan massal dan pentasyarufan rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode qardhul hasan dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Garry Nugraha Winoto diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang SOP dan kriteria penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh.

Kelima, "*Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*" (*Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan*),²⁴ yang ditulis oleh Ghina Puspita Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2010. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk

²⁴ Ghina Puspita "*Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi*" (*Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan*), Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

mengetahui Imam Mazhab terhadap penyaluran dana zakat untuk pembiayaan pendidikan.

Perbedaannya, penelitian Ghina Puspita meneliti tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan dalam perspektif imam Hanafi, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang analisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian Ghina Puspita dengan penulis berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁵

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian melakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Baitul Mal Aceh.

²⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Kantor Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Alasan penulis memilih lokasi di Baitul Mal Aceh karena program Modal Usaha Ultra Mikro hanya terdapat di Kantor Baitul Mal Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu menganalisis sistem penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari Tenaga Profesional di Baitul Mal Aceh.

b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses manajemen pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana tentang analisis sistem penyaluran modal

usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.²⁶

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang sesuatu hal.²⁷ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang analisis sistem penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

²⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

7. Teknik Analisis Data²⁸

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan Baitul Aceh sebagai pengelola zakat, penyaluran dan pemanfaatan zakat dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan tentang analisis sistem penyaluran modal usaha ultra mikro untuk senif miskin pada Baitul Mal Aceh menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teori yang menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi landasan penelitian tentang *“Analisis Sistem Penyaluran Modal Usaha Ultra Mikro Untuk Senif Miskin (Kajian Terhadap*

²⁸Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”. Dimana dalam landasan teori ini dapat menganalisis data-data yang didapatkan dalam penelitian lapangan.

Bab Tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab Empat merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran sebagai tahap akhir dari sebuah penelitian.

